



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN
DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI


DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis dimasa dewasanya, sehingga perlu pencegahan yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi *stunting* terintegrasi;
- b. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat desa, perlu disusun pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Rencana Aksi Nasional Penurunan *Stunting* dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negrara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);



19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lebong Nomor 18 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergensi, *holistic*, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.
12. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
13. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diverifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
15. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah Sekretariat bersama dalam konvergensi pencegahan *stunting* di desa.
16. Akses layanan Keluarga Berencana (KB) adalah peningkatan jangkauan layanan KB pada semua pasangan usia subur.
17. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan akses layanan KB di Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APB Desa yang diantaranya bersumber dari Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* di tingkat desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *stunting*.

BAB III KEWENANGAN DESA DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintahan desa berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik dalam APB Desa.
- (2) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *stunting* di tingkat desa.
- (3) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;



- c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. Pengembangan Apotek hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan pencegahan dan penanganan *stunting* wajib dilakukan oleh pemerintah desa melalui:

- a. Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting*;
- b. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- c. Pendataan terhadap kelompok sasaran;
- d. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat; dan
- e. Rembuk *stunting* desa.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun perencanaan pencegahan *stunting* diperlukan keterpaduan data konvergensi pencegahan *stunting* meliputi:
 - a. Data primer;
 - b. Data sekunder;
 - c. Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan *stunting* di desa; dan
 - d. Data terintegrasi.
- (2) Data primer pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi:
 - a. Data kondisi penyedia lahan;
 - b. Data sasaran; dan
 - c. Data prioritas masalah.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sumber data antara lain:
 - a. Profil desa;
 - b. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan
 - c. Siskeudes.
- (4) Data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan *stunting* di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satu-satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan *stunting* di desa.



- (5) Data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Keterpaduan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memperhatikan berbagai program/kegiatan sektoral masuk desa terkait pencegahan *stunting*.
- (2) Program/kegiatan sektoral masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui pendekatan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat daerah.


Pasal 7

Sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan kepada masyarakat desa melalui:

- a. Tahapan sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* di desa untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat desa, BPD dan masyarakat desa tentang program/kegiatan pembangunan desa yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan *stunting* dan dikelola secara konvergen;
- b. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di desa;
- c. Sosialisasi merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* di tingkat desa dan antar desa.
- d. Instrumen kendali tahapan sosialisasi, terdiri dari:
 1. Berita acara musyawarah antar desa;
 2. Berita acara pemilihan KPM;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan KPM; dan
 4. Rencana kerja dan tindaklanjut penguatan kapasitas KPM.

Pasal 8

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga desa setempat;
 - b. Berpengalaman sebagai kader posyandu atau guru pada pendidikan anak usia dini atau kader kesehatan lainnya;
 - c. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau memiliki latar belakang pendidikan kesehatan; dan
 - d. Bisa mengoperasikan *microsoft office*.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah satu orang.



- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui mesyuarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan insentif, operasional serta kebutuhan lain yang diperlukan yang besarnya ditetapkan pada saat mesyuarah desa dalam penetapan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.


Pasal 9

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dibawah dua tahun untuk mendeteksi dini *stunting* dengan tingkat pertumbuhan;
 - b. Memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi kasus intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan;
 - c. Memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *stunting* di desa sampai dengan penyusunan kegiatan penanganan *stunting* dalam RKP Desa dan APB Desa;
 - d. Melakukan pendataan dan pemantauan serta memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan untuk mendapatkan 5 (lima) paket layanan utama dalam penanganan *stunting* di desa; dan
 - e. Melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (2) KPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penguatan kapasitas sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Bagian Ketiga Sasaran Intervensi

Pasal 10

- (1) Sasaran utama intervensi pencegahan *stunting* adalah:
 - a. Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
 - b. Kelompok sasaran usia lainnya.
- (2) Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ibu hamil; dan
 - b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan.




- (3) Kelompok sasaran usia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan; dan
 - b. Wanita usia subur dan remaja putri.

Bagian Keempat
Bentuk Intervensi

Pasal 11

- (1) Intervensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
- a. Layanan Intervensi Spesifik; dan
 - b. Layanan Intervensi Sensitif.
- (2) Layanan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. Menanggulangi cacangan pada ibu hamil;
 - d. Melindungi ibu hamil dari malaria;
 - e. Mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - f. Mendorong pemberian ASI eksklusif;
 - g. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga anak usia 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - h. Menyediakan obat cacing;
 - i. Menyediakan suplemen zink;
 - j. Memberikan suplementasi Vitamin A;
 - k. Memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - l. Memberikan imunisasi lengkap; dan
 - m. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (3) Layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Menyediakan dan memastikan akses air bersih;
 - b. Menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
 - c. Menyediakan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. Menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - e. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - f. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - h. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja;
 - i. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - j. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi masyarakat.



BAB IV
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan konvergensi pelaksanaan *stunting* di tingkat desa.
- (2) Tanggung jawab pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *stunting*;
 - b. Memastikan setiap sasaran menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi;
 - c. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemuktahiran data cakupan intervensi secara rutin.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kegiatan intervensi pencegahan *stunting* dikelompokkan dalam 6 (enam) paket layanan intervensi yang terdiri atas:
 - a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. Konseling gizi terpadu;
 - c. Air bersih dan sanitasi;
 - d. Perlindungan sosial;
 - e. Layanan PAUD; dan
 - f. Layanan KB.
- (2) Dalam melaksanakan paket intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif lainnya meliputi ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan dan kegiatan lainnya.
- (3) Untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan mendapatkan layanan intervensi yang sesuai.
- (4) Proses pemantauan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir penilaian konvergensi desa.
- (5) Ketentuan mengenai indikator dan bentuk formulir penilaian konvergensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4 BAGIAN HUKUM 4

Pasal 14

- (1) Pemerintah kecamatan wajib memberi dukungan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dukungan pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat desa dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi pencegahan *stunting*;
 - b. Membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data terutama data yang dikompilasi di puskesmas;
 - c. Turut membantu dalam kampanye dan perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan pencegahan *stunting*; dan
 - d. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting*.

Bagian Kedua Lembaga Masyarakat

Pasal 15


- (1) Lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab untuk ikut berperan serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi percepatan pencegahan *stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah desa wajib mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan anggaran dalam APB Desa.
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Posyandu, PAUD, dan kelompok keluarga.

BAB V KOORDINASI SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang paling bertanggung jawab dan berwenang dalam pengkoordinasian berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam proses pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas PMD wajib berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (3) Organisasi-organisasi perangkat daerah terutama yang memiliki kegiatan intervensi pencegahan *stunting* di desa wajib berkoordinasi dengan pemerintah desa.



- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dimaksudkan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan kegiatan intervensi baik spesifik maupun sensitif.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di desa.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perencanaan pencegahan *stunting*, pemerintah desa wajib berkoordinasi/konsultasi dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait.
- (2) Pemerintah desa juga wajib saling berkoordinasi dengan pendamping/fasilitator yang ada di desa sehingga terjadi kohesi dan sinergitas untuk pencegahan *stunting*.
- (3) Koordinasi perencanaan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua tahapan perencanaan, meliputi:
 - a. Tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di desa;
 - c. Tahap rembuk *stunting* tingkat Desa;
 - d. Kampanye *stunting*; dan
 - e. Tahap advokasi pencegahan *stunting* di desa.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 18

- (1) Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi konvergensi pencegahan *stunting*.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan desa tentang pentingnya program/kegiatan pencegahan *stunting*.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada di desa dan dapat dilakukan secara informal maupun formal.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi pencegahan *stunting*.

Pasal 19

- (1) Pendamping desa dapat memfasilitasi sosialisasi konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping desa berpedoman pada Pedoman Teknis Fasilitasi Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.


Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 20

- (1) Pengorganisasian konvergensi pencegahan *stunting* dilakukan melalui pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS).
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pendamping Desa dan atau Pendamping Lokal Desa bersama Pemerintah Desa dibantu Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Pasal 21

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi;
 - Pembangunan dinamika kelompok; dan
 - Konvergensi pencegahan dan penanganan *stunting* melalui RDS.
- (2) Pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui wawancara, pertemuan kelompok serta penggalan data sekunder desa melalui kegiatan:
- Penyusunan peta sosial;
 - Diskusi tematik/diskusi kelompok terarah; dan
 - Observasi/kunjungan langsung.
- (3) Pembangunan dinamika kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin saluran komunikasi antar kelembagaan lokal desa yang representatif, setara, aspiratif serta membelajarkan tentang:
- Peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku konvergensi;
 - Pembentukan RDS; dan
 - Penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja RDS.
- (4) Konvergensi pencegahan dan penanganan *stunting* melalui RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memperkuat pendayagunaan keuangan dan aset desa khususnya dana desa untuk pencegahan *stunting*.
- (5) Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berpedoman pada pedoman teknis RDS yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.



BAB VI
PELAKSANAAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Kewajiban Desa

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pencegahan *stunting* di desa, pemerintah desa wajib menyusun rencana kerja pelaksanaan pencegahan *stunting* yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pencegahan *stunting* di daerah.
- (2) Rencana kerja pelaksanaan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat rencana 6 (enam) paket layanan pencegahan *stunting*.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dibantu oleh penggiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan desa dan kader pembangunan manusia yang tergabung dalam RDS, mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting* yang termuat dalam rencana kerja.
- (2) Setiap pihak terkait pencegahan *stunting* wajib menyusun langkah-langkah kerja teknis yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Bagian Kedua
Pemantauan Kegiatan

Pasal 24

- (1) RDS melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan dengan berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.

Pasal 25

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan dilakukan sebagai kegiatan rutin sekretariat bersama RDS dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh KPM.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, seluruh kader desa, tokoh masyarakat serta perwakilan kelembagaan masyarakat desa yang ada termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari dinas terkait serta pendamping program yang ada di desa.



- (3) Sebelum rapat 3 (tiga) bulanan dilakukan, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
 - a. Tingkat capaian indikator layanan pencegahan *stunting* di desa; dan
 - b. Tingkat konvergensi layanan pencegahan *stunting* di desa.
- (4) KPM dan RDS juga perlu mencatat apa yang menyebabkan sasaran dalam periode tersebut tidak menerima paket layanan secara lengkap.
- (5) Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan yang diharapkan menjadi:
 - a. Masukan atas proses perencanaan pembangunan Desa;
 - b. Bahan advokasi pemerintah desa kepada penyedia layanan;
 - c. Masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk *Stunting* Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, loka karya lintas sektor puskesmas, serta konsolidasi di tingkat desa lainnya;
 - d. Peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan
 - e. Bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Hasil pemantauan bulanan disampaikan dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah desa.
- (2) Dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan capaian hasil pemantauan terhadap 6 (enam) paket layanan pencegahan *stunting* serta korelasinya terhadap perkembangan angka *stunting* di desa.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan *stunting* dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan beberapa hal yang akan dilaporkan desa yaitu:
 - a. Keberadaan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam periode 1 (satu) tahun antara lain:
 1. Total ibu hamil;
 2. Jumlah ibu hamil kekurangan energi kronik atau risti;
 3. Total anak 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan;




4. Jumlah anak 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan terindikasi (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);
 5. Jumlah anak 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan beresiko stunting (pengukuran dengan tikar pertumbuhan); dan
 6. Jumlah anak 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan tidak stunting (pengukuran dengan tikar pertumbuhan);
- b. Tingkat konvergensi 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
 - c. Hasil pengukuran tikar pertumbuhan; dan
 - d. Jumlah dana dari APB Desa untuk kegiatan pencegahan *stunting*.
- (3) Format pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada buku pendataan dan pemantauan layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
 - (4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (form pemantauan bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan.
 - (5) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarluaskan atau dipasang dipapan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Mandiri Desa

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* ditingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa dan/atau melalui RDS.
- (2) Pengawasan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan keterbukaan informasi *stunting*.
- (3) Keterbukaan informasi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya desa dalam memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi berbasis desa.
- (4) Data konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia 0-23 (nol sampai dua puluh tiga) bulan.



- (5) Publikasi data konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan *stunting*.

Pasal 29

- (1) Pengawasan pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* melalui RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui rembuk pengawasan.
- (2) Rembuk Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.
- (3) Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan;
 - b. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - c. Memastikan seluruh pelaku pencegahan dan penanganan *stunting* telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. Mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
 - e. Mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. Menyusun rencana tindak lanjut pelestarian pemanfaatan hasil.
- (4) Rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setiap triwulan dengan materi pembahasan sebagai berikut:
 - a. Efektivitas pengukuran;
 - b. Pelaksanaan pengukuran;
 - c. Pengelolaan data;
 - d. Pemanfaatan data hasil pengukuran; dan
 - e. Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran.

Pasal 30

- (1) Hasil rembuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dirumuskan dalam bentuk usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting*.
- (2) Usulan dan/atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah desa dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pelaksana pengukuran *stunting*;
 - b. Penyedia layanan konvergensi; dan
 - c. Pemerintah daerah.



Bagian Kedua
Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 31

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 disampaikan sebagai laporan Kepala Desa kepada pemerintah daerah.
- (2) Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting*, laporan Kepala Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan penyedia layanan di tingkat desa.
- (3) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai:
 - a. Dasar pertimbangan bagi Perangkat Daerah terkait dalam pengambilan kebijakan, pemberian dukungan layanan konvergensi pencegahan *stunting* meliputi ketersediaan tenaga kesehatan, kader terlatih, guru PAUD terlatih atau layanan intervensi spesifik lainnya;
 - b. Dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kecamatan dalam menilai kinerja desa serta bahan penilaian dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan berikutnya melalui penghargaan, penindakan maupun pengembangan atas apa yang telah dicapai;
 - c. Gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan *stunting* yang telah dicapai oleh desa serta bahan evaluasi bagi Kepala Desa untuk pengambilan kebijakan dan peningkatan kedepan;
 - d. Gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan *stunting* yang telah dicapai kader desa serta pembelajaran untuk evaluasi perbaikan kinerja kedepannya;
 - e. Dasar pertimbangan bagi fasilitator pendamping program masuk desa atas kinerja desa serta bahan evaluasi dan peningkatan kinerja pendampingan berikutnya; dan
 - f. Bentuk pertanggung jawaban publik untuk membangun kontrol sosial dan bahan dukungan kontribusi masyarakat untuk peningkatan kinerja desa berikutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* dibiayai dari APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* melalui APB Desa diantaranya bersumber dari Dana Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan untuk penyusunan rencana kegiatan dapat menggunakan APB Desa sebagaimana kegiatan regular rapat-rapat musyawarah pembangunan di desa.
- (2) Kebutuhan penguatan kapasitas bagi KPM dapat didanai melalui APB Desa.
- (3) Pembiayaan pemantáuan layanan, diskusi kelompok terarah dan analisa sosial, rapat rutin RDS dan insentif kader dapat menggunakan dana desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *stunting* di desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Menjaga pola hidup sehat;
 - b. Menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. Mengonsumsi asupan makanan yang bergizi; dan
 - d. Memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *stunting*.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Januari 2023

↳ BUPATI LEBONG, *FP*

↳ KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 2

